

TUGAS AKHIR

PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI BPRS

KOTABUMI KC. PANARAGAN

Oleh :

Anggi Zulfikar

NPM. 1602080059



PROGRAM DIPLOMA TIGA (D – III) PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

2019M/1441H

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : **Implementasi Akad Ijarah Multijasa Yang Ada Di
BPRS Kotabumi KC. Panaragan Kabupaten Tulang
Bawang Barat**

Nama : Anggi Zulfikar

NPM : 1602080059

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Merto.

Metro, Oktober 2019

Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 197403021999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 3755 / ln. 28-3 / D / PP-00.9 / 12 / 2019


Tugas Akhir dengan Judul : PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTABUMI KC. PANARAGAN, disusun Oleh : ANGGI ZULFIKAR, NPM.1602080059, Jurusan : D-III Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : Senin/16 Desember 2019.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H
Penguji I : Rina El Maza S.H.I., M.S.I
Penguji II : Esty Apridasari, S.P, M.Si
Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PT. BPRS KOTABUMI KC. PANARAGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Oleh :

ANGGI ZULFIKAR

PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung adalah salah satu bank pembiayaan rakyat syariah yang memebrikan berbagai macam produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *ijarah* multijasa. Pembiayaan *ijarah* multijasa adalah produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif seperti halnya pendidikan , kesehatan dan pariwisata dll.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data,peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan datadan Terkait analisi data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan baru yang berkaitan dengan Implementasi akad ijarah multijasa pada PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.

Penerapan akad *ijarah* multijasa pada PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan telah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 hal tersebut dapat dibuktikan dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang dimana dalam rukun terdapat pelaku akad antara *musta'jir* dan *mu'jir/muajir*. Maupun terjadinya ijab dan qobul yang dimana dilakukan di antara nasabah dan PT BPRS Kotabumi KC. Panaragan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggi Zulfikar

Npm : 1602080059

Program : Diploma III (Tiga) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2019

Yang menyertakan



ANGGI ZULFIKAR
NPM. 1602080059

MOTTO

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

(QS. Al-Ma'idah : 2)

Vii

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa syukur yang selalu terucap kepada Allah SWT, dan juga rasa bahagia yang tiada terkira aku dapat mempersembahkan tugas akhir ini sebagai rasa hormat serta cinta kasihku kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ibunda Siti Fatimah dan Ayahanda Suratin , yang sangat aku hormati dan aku cintai. Selalu menguatkan dengan sepenuh hati, merawatku, memotivasiku dengan segala nasehat-nasehatnya yang luar biasa, dan selalu mendo'akanku agar terus berada dalam jalannya dan menjadi orang yang sukses. Semoga mereka selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Kakak ku Haris Darmawan yang selalu menasehati dan menyemangati dalam kebaikan dan selalu memberikan motivasi serta Adik ku Atika Putri yang telah banyak menghibur dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu dan Semoga IAIN Mero semakin maju, selalu jaya dan berkualitas.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan tugas akhir ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Dalam upaya penyelesaian tugas akhir ini, peneliti menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rina El Maza, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para Staff Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan dan institut yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Bapak Jajang Sutisna selaku kepala Cabang PT. BPRS Kotabumi KC.Panaragan dan Ibu Septiana Santi selaku Manager Operasional dan seluruh Karyawan di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.

7. Bapak Jajang Sutisna selaku kepala Cabang PT. BPRS Kotabumi KC.Panaragan dan Ibu Septiana Santi selaku Manager Operasional dan seluruh Karyawan di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.
8. Rekan-rekan mahasiswa/i yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti
9. Almamater tercinta IAIN Metro yang selalu saya banggakan tempat saya menimba ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalin silaturahmi.

Peneliti menyadari bahwa penelitian Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak dalam memahami ilmu pengetahuan Perbankan Syariah.

Metro, Oktober 2019



Anggi Zulfikar
1602080059

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGATAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Metodologi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pembiayaan Syariah	17
1. Pengertian Pembiayaan Syariah	
2. Jenis-Jenis Pembiayaan	
3. Analisis Pembiayaan	
B. Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa	17
1. Pengertian Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa	17
2. Dasar Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa.....	
3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa.....	

4. Alur Akad Ijarah Pada Bank Syariah

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil Umum PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.....

1. Sejarah dan Perkembangan PT. BPRS Kotabumi

KC. Panaragan.....

2. Visi dan Misi PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan....

4. Produk-Produk PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.....

5. Mekanisme layanan pada PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan

B. Implementasi Akad ijarah multijasa yang ada di BPRS

Kotabumi KC. Panaragan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan pembimbing Tugas Akhir.
2. Alat Pengumpul Data (APD).
3. Kartu konsultasi bimbingan tugas akhir.
4. Surat keterangan bebas pustaka.
5. Formulir aplikasi pembiayaan sertifikasi.
6. Daftar perkiraan pembiayaan angsuran pembiayaan sertifikasi.
7. Daftar perkiraan pembiayaan umum.
8. Formulir akad pembiayaan ijarah multijasa.
9. Surat wakalah/kuasa.
10. Data nominatif pembiayaan sertifikasi.

BAB 1

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta menjalankan kegiatan usahanya baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.¹

Fungsi bank syariah itu sendiri yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah². Fungsi-fungsi tersebut dapat diterapkan dengan berbagai akad *wadi'ah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *qardh*, dan lain sebagainya.

Seperti yang kita ketahui, perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi *concern* dari perbankan syariah

¹ Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 207

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 99-100.

di samping fungsi lain sebagai lembaga penyedia jasa lalu lintas keuangan.³

Dalam operasionalnya perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pertimbangan perubahan undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi.⁷⁹ Kehadiran Undang-Undang tersebut diperbaharui lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikatakan bahwa perbankan syariah merupakan perbankan yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam dan secara tegas mengakui eksistensi perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.⁴

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Pada tahun 2018, industri perbankan syariah terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit

³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),h. 2.

⁴ *Ibid*, h.17.

Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 168 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 489,69 Triliun.⁵ Dengan adanya peningkatan atau perkembangan tersebut mengharuskan bank untuk melakukan berbagai inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan nasabah.

Adapun kegiatan usaha dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menerbitkan giro

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari'ah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah; dan
 - b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
2. Menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk:

⁵ Laporan Tahunan 2018 Otoritas Jasa Keuangan, Diunduh Pada Tanggal 15 September 2018, h. 169

- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
 - b. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - e. Pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*
3. Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah
 4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah , Bank Umum Konvensional dan UUS
 5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Salah satu lembaga keuangan perbankan khususnya dalam pembiayaan yang berprinsip syariah adalah PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan. PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan memiliki beragam produk penghimpun dan penyaluran dana yang digunakan. Adapun diantaranya adalah tabungan, deposito *mudharabah*, dan pembiayaan. Dalam kegiatan pembiayaan, ada beberapa macam pembiayaan yang ada di PT. BPRS

Kotabumi KC. Panaragan diantaranya bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*), pengadaan barang/ jual beli(*murabahah*), sewa menyewa (*ijarah*) dan sewa jasa (*ijarah multijasa*).

Ijarah multijasa merupakan transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah terhadap jasa dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dimana pihak bank akan memperoleh kompensasi berupa upah (*ujrah*) atau sewa. Akad ini diterapkan pada perbankan syariah berdasarkan firman Allah surat At-Thalaq ayat 6:

لَتَكُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَ لَتَضَيَّقُوا نَضَارُهُنَّ وَلَا وَجَدِكُمْ مِّنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ
أَتَمَّرُوا أَجُورَهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ لِكُمْ أَرَضَعْنَ فَإِنْ حَمَلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّى عَلَيْنَ فَأَنْفِقُوا حَمَلًا أَوْ
أُخْرَى لَهُ فَسْتَرَضِعْ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ

Artinya : “...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”⁶

Lembaga keuangan khususnya yang berbasis syariah semakin pesat perkembangannya terus kreatif menciptakan produk produk keuangan syariah yang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan cabang PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan, produk yang banyak dinikmati oleh masyarakat adalah pembiayaan sertifikasi dengan akad sewa jasa (*ijarah multijasa*). Akad *ijarah multijasa* digunakan 2 (dua) produk pembiayaan yaitu pembiayaan sertifikasi dan pembiayaan kuota haji. Pembiayaan sertifikasi adalah pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah realisasi sejak

⁶QS At-Thalaq ayat 6

tanggal 31-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 jumlah nasabah pembiayaan sertifikasi di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan berjumlah 135 nasabah.⁷

Pembiayaan sertifikasi adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi guru bersertifikasi yang telah memiliki tunjangan sertifikasi profesi. Produk pembiayaan sertifikasi merupakan produk yang jarang dimiliki oleh bank lain, terutama di kawasan Panaragan. Sehingga menjadi peluang bagi PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan untuk tetap mengembangkan produk ini.⁸

Pembiayaan sertifikasi banyak diminati karena selain prosedur pembiayaannya cepat, cara pembayaran atau menyicilnya pun sangat mudah dengan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM milik debitur kepada pihak bank. Sertifikasi milik debitur yang disetorkan ke tabungan tersebut akan otomatis ditarik oleh pihak bank sebagai cicilan yang harus dibayarkan.⁹ Jika terdapat sisa dana dari tunjangan dana sertifikasi, nasabah diberitahukan bahwa terdapat sisa dana dalam tunjangan sertifikasi tersebut. Pada umumnya pihak bank menawarkan sisa dana tersebut tetap didalam kartu ATM yang dijaminakan kepada pihak bank atau sisa dana dipindahkan ke dalam ATM pribadi milik nasabah.¹⁰

Dalam pelaksanaan pembiayaan sertifikasi, PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan juga menggunakan wakalah dalam pembiayaan sewa jasa

⁷Data Nasabah Periode 31/01/2017 Sd 31/12.2017, *Observasi*, Panaragan, 25 April 2019

⁸Jajang Sutisna, kepala Cabang PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan, *Wawancara*, Panaragan, 15 April 2019.

⁹*ibid.*

¹⁰Makmur, *Account Officer* PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan, *Wawancara*, Panaragan, 17 April 2019

(*ijarah* multijasa) ini. Secara istilah, wakalah berarti tindakan seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan, agar orang lain itu mengerjakan urusan tersebut.¹¹

Berdasarkan penerapan diatas menarik bagi peneliti untuk mengkaji tentang prosedur pembiayaan akad *ijarah* multi jasa pada PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. **“Bagaimana Prosedur Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan ?”**

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana prosedur pembiayaan Akad *Ijarah* Multijasa di PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan.

2. Manfaat

manfaat adalah sesuatu yang memiliki faedah dan dapat di ambil serta digunakan untuk tujuan tertentu.

Berikut ini adalah manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini :

a. Manfaat Teoritis

¹¹Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), H. 112

Menambah wawasan baru terkait dengan kajian ilmiah dalam bidang perbankan syariah khususnya terkait tentang prosedur pembiayaan akad *ijarah* multijasa.

b. Manfaat Praktis

Mempunyai pengalaman serta dapat memberikan informasi mengenai salah satu produk perbankan syariah dan juga bisa menjadi referensi guna penelitian yang sejenisnya diwaktu yang akan datang.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹² Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.¹³

Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita yang ada di BPRS Kotabumi kantor Cabang Panaragan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan akad *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah karakter yang disajikan pada suatu penelitian atau penyelidikan suatu penelitian atau penyelidikan suatu objek yang akan diteliti. Salah satu sifat penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹⁴ penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Peneliti menggunakan sifat penelitian kualitatif (deskriptif) karena akan mempelajari dan menganalisis masalah-masalah dalam kegiatan dan proses yang berlangsung di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan tentang prosedur pembiayaan akad *ijarah* multijasa.

¹³Cholid Naruko dan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT . Bumi Aksara, 2013), h.46.

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 76.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data.¹⁵ Sumber data primer didapat dari seluruh data yang berhubungan langsung dengan akad *ijarah* multijasa. Sumber primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan pembiayaan *ijarah* multijasa yang dimana sumber data primer dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala cabang, *Account Officer*, *Legal Officer*, *manager* yang ada di PT BPRS Kantor Cabang Panaragan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁶ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa dokumentasi, jurnal dan buku maupun dokumen yang menjadi rujukan dalam permasalahan ini adalah biografi perusahaan dan *softfile* pembiayaan multijasa dalam akad *ijarah* di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 186.

¹⁶*Ibid.*, hal. 186.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya ilmiah, antara lain melalui analisis data.¹⁷

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di kontruksikan makna dalam satu topik tertentu.¹⁸ Ada tiga jenis teknik wawancara , yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur dan wawancara tak struktur.¹⁹ Dari ketiga jenis tersebut, peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak bank. Teknik ini digunakan untuk melengkapi sumber data yang telah dikumpulkan.

Wawancara yang dilakukan adalah menggali informasi tentang prosedur pembiayaan akad ijarah multijasa dengan mengajukan pertanyaan kepada bapak Janjang Sutisna selaku kepala cabang, bapak Makmur selaku *Account Officer*, bapak M.

¹⁷ Abdurahmat Fathoni, *Op.Cit.*, h.104

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*,h. 190.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta,2012), h. 231.

Nur selaku *Legal Officer* dan ibu Septiana Santi selaku *Manager* di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala yang ada kemudian dilakukan pencatatan.

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. observasi terstruktur “observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.”²⁰
2. observasi tidak terstruktur “observasi tidak terstruktur yang tidak mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.”²¹

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tidak terstruktur. Teknik ini digunakan untuk mengamati proses akad ijarah multijasa di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya

²⁰Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 146.

²¹ *Ibid.*, h.146

karya monumental dari seseorang. dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data relevan dan sesuai dengan masalah.²²

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dalam dokumentasi adalah dokumen- dokumen yang berisi gambaran PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan, buku pedoman , formulir , brosur, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam teknik analisis data yang digunakan di dalam PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang terjadi saat sekarang²³ melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa atau mencairkan kejadian yang sedang terjadi.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²⁴ Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memiliki orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data atau

²² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif(Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian Dan Lapangan*, Jakarta Rajagrafindo Persada, 2008), h.152

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 34

²⁴ *Ibid.*, h.34

disebut subjek yang akan diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga faktor yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

Adapun dalam penelitian ini juga bertepatan dengan bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah selama tiga bulan dimulai pada tanggal 15 Februari sampai dengan 15 April 2019. Kemudian dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisa seperti ini akan diketahui bagaimana Implementasi akad *ijarah* multijasa pada BPRS Kotabumi KC. Panaragan.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tugas akhir ini, pembahasan dan penganalisannya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

dalam bab ini peneliti menguraikan tentang prosedur pembiayaan akad *ijarah* multijasa yang dimana dimaksud pengertian pembiayaan syariah, Pengertian Pembiayaan Ijarah Multijasa, Dasar Hukum Pembiayaan Ijarah Multijasa, Rukun Dan Syarat Pembiayaan Ijarah Multijasa dan alur Ijarah Multijasa Pada Bank Syariah.

3. BAB III PEMBAHASAN

Dalam hal ini diuraikan segala sesuatu yang berkaitan dengan profil PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan , sejarah berkembangnya berdirinya PT. BPRS Kotabumi, visi-misi, struktur organisasi, produk-produk pada PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan. Pada bab ini penulis juga melakukan kajian mengenai Implementasi akad *ijarah* multijasa pada BPRS Kotabumi KC. Panaragan.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya dan saran yang berguna bagi peneliti dan bank sebagai bahan masukan atau rujukan dalam kegiatan perbankan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan selaku *shohibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.²⁵

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional.²⁶ Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dengan bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lainnya sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang perbankan No 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan

²⁵ Prof. Dr. H. Veitzal Rivai, M.B.A, *Islamic Financial Management* :Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis, dan Mahasiswa,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008) h.3

²⁶ Ismail, M.B.A, AK, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011) h.105

pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah. aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²⁷

2. Jenis-jenis Pembiayaan²⁸

a. Dilihat dari tujuannya

1) Pembiayaan investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan-perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

2) Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selamalamnya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang bersifat hanya digunakan selama

²⁷Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajawali Persada.2015) h. 113

²⁸ Ismail, M.B.A, AK, *Perbankan Syariah.*, h.112

satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

3) Pembiayaan konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak keperluan usaha.

b. Di lihat dari Sektor Usaha dalam pembiayaan

1) Sektor Industri (industri elektronik, pertambangan, kimia maupun tekstil).

2) Sektor perdagangan.

3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

4) Sektor jasa (jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkut maupun jasa lainnya).

c. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

1) Pembiayaan Retail (maksimal Rp 350 juta)

2) Pembiayaan Menengah (Rp 350 juta-Rp 5 Milyar)

3) Pembiayaan Korporasi(lebih dari 5 Milyar)

3. Analisis Pembiayaan

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).²⁹

²⁹*Ibid*, h.119

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk menyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Sedangkan pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah yang di sebut 5C antara lain : *Character*/kepribadian nasabah, *Capacity* atau kemampuan mengelola usaha, *Capital*/modal, *Collateral*/jaminan, *Condition*/kondisi ekonomi dan prospek usaha.³⁰

a. *Character*

Character adalah watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin menyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah

³⁰*Ibid.*, h.120

mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain :

1) *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer online dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain

2) Informaasi dari Pihak Lain

Dalam hal ini pihak bank mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga , teman kerja, atasan langsung dan rekan usahannya. *Character* merupakan faktor sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.

b. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan calon nasabah antara lain :

1) Melihat laporan keuangan

Dimana bank melihat laporan arus kas secara keseluruhan untuk diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotocopy slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotocopy rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

c. *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini dapat dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, struktur permodalan, *ratio-ratio* keuntungan yang diperoleh seperti *return in equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberikan pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

d. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang akan diajukan. Agunana merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan yang diajukan oleh calon nasabah tersebut. Adapun dalam pertimbangan atas *Collateral* biasanya yang bernilai dari bentuknya maupun nilai jualnya ketika pihak nasabah tidak bisa melunasi angsurannya seperti halnya rumah, tanah, kendaraan, surat berharga seperti saham maupun obligasi jika untuk pegawai negeri seperti surat SK berkala maupun Sertifikasi Pendidik

e. *Condition Of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Beberapa analisis terkait dengan *Condition Of Economy* erat kaitannya dengan faktor kebijakan pemerintah maupun politik

serta perundang-undang negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan lainnya yang mempengaruhi pemasaran serta gempa bumi, tsunami, longsor, banjir dan lain-lainnya.³¹

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C, perlu dilakukan secara keseluruhan. Namun demikian, dalam praktiknya, bank syariah akan memfokuskan terhadap beberapa prinsip antara lain *Character*, *Capacity*, dan *Collateral*. Ketiga prinsip dasar pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan.

B. Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa

1. Pengertian Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa

Yang dimaksud dengan pembiayaan ijarah multijasa menurut Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah terhadap jasa.³²Dapat diartikan ijarah terdiri dari dua macam, yaitu *ijarah* dengan objek barang dan *ijarah* dengan objek jasa atau bisa disebut dengan *pembiayaan multijasa* dengan akad *ijarah*.

Menurut Yadi Janwari dalam bukunya yang berjudul "*Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*" yang berpacu dalam fatwa DSN MUI No 44 tentang pembiayaan multijasa. Dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan multijasa ialah pembiayaan yang

³¹ Ismail, M.B.A, AK, *Perbankan Syariah.*, h.125

³² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016),

diberikan oleh LKS (lembaga keuangan syariah) kepada nasabah guna memperoleh manfaat atas suatu jasa. Hukum pembiayaan multijasa ini adalah boleh dengan akad *ijarah* atau *kafalah*³³.

Menurut Sumar'in dalam bukunya yang berjudul "*Konsep Kelembagaan Syariah*", Pembiayaan multijasa ialah pembiayaan yang didasarkan dengan memberikan jasa berupa sewa barang ataupun sewa jasa dimana pihak bank akan memperoleh upah (*ujrah*). Dalam aplikasinya pembiayaan yang menggunakan prinsip multijasa ini menggunakan salah satu dari dua akad yaitu akad *ijarah* dan akad *kafalah*³⁴.

MUI juga menjelaskan pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 44/DSN/MUI/VII.2004 tentang pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa:

- a. Bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah guna memperoleh manfaat suatu jasa.
- b. Bahwa LKS perlu merespon keperluan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.

H. 93 ³³Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),

³⁴Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012), H. 83

- c. Bahwa dalam pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan multijasa dengan akad ijarah ialah kegiatan transaksi sewa menyewa dengan akad *ijarah* terhadap jasa guna memperoleh suatu manfaat atas jasa dimana pihak bank akan memperoleh kompensasi berupa upah (*ujrah*).

2. Dasar hukum pembiayaan Akad ijarah multijasa.

Yang menjadi dasar hukum pembiayaan ijarah multijasa Al-Qur'an , Hadist maupun kaidah Fiqiyah yang mana dalam pengertaaian ayat nya adah :

- a. Firman Allah SWT antara lain:

- 1) Surat at-thalaq ayat 6 :³⁶

نَّ عَلِيَّيْنَ لَتُضَيِّقُوا تُضَارُّوهُنَّ وَلَا تُجِدُّنَّ مِنْ سَكَنَتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ
مِّن لَّكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلَ أَوْلَاتِكُنَّ وَإِ
رَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَا سَرُّمُ وَإِنْ بَعُرُوفِي بَيْنَكُمْ وَأَتَمُّرُوا أَجُورَهُنَّ فَتَأْتُوهُ
أَخ

Artinya : “....kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”

- 2) Surat Al-Baqarah ayat 233 :³⁷

³⁵Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah.*, H. 115

³⁶QS At-Thalaq ayat 6

³⁷QS Al-Baqarah ayat 233

عَلَى الرِّضَاعَةِ يُيَمُّنَ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَانَتْ حَوْلَيْهِ أَوْلَادَهُنَّ يُرِضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
 أَرْلَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودُ
 إِذَا فِإِنْ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا بَوْلِدَهَا وَالدَّةُ تَض
 عُورًا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنِ فِصَالِ أَر
 وَأَنْتَقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَيْمًا مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلِيكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادٌ كُمْ تَسْتَرْض
 بِصِيرَتَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّه

Artinya : “...dan jika anakmu ingin disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”³⁸

Dari kedua ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan kedua ayat diatas bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui mereka dan memperkerjakan orang lain dengan memberikan upah yang layak, dan merupakan konsekuensi dari perbedaan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat.³⁹

b. Hadis Nabi SAW, antara lain :

1) hadist riwayat Abd Ar-Razzak

arabnya

Artinya “barang siapa memperkerjaan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

³⁸Al-Quran Terjemah Surat Al-Baqarah ayat 233

³⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah.*, h. 138.

2) Hadist riwayat Abu Daud dari Sa'ad Ibn Abbi Waqqas:

Arab

Artinya:” *dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh dibagian yang dialiri air; maka, Rasullulah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan dengan emas dan perak”.*

Dari kedua hadis diatas dapat dijelaskan bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah pekerjaannya, atau tidak ada kesepakatan memberi upah setiap bulannya, dan jika ada kesepakatan beritahukanlah beberapa upah yang akan didupatkannya, serta pelarangan Rasullulah terdupat praktik sewa tanah yang tidak ditetapkan harga yang jelas pada akad awalnya. Sedangkan mu'amalah yang diijinkan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam adalah sejak akad sewa, pemilik lahan sudah memiliki bagian yang jelas dengan nominal tertentu, dengan mata uang yang berlaku pada saat ini.⁴⁰ Maka, sudah jelas para ulama terdahulu sudah memberikan tuntunan dan landasan untuk transaksi sesuai dengan akad dan besaran pendapatan atau *ujrah* sudah jelas diawal kesepakatan dengan menggunakan akad.

c. Kaidah Fiqhiyah

arab

⁴⁰ Ifi Nur Diana, *Hadist-Hadist Ekonomi*, (UIN-Maliki Press,2012), h. 147.

Artinya :”pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁴¹

Jadi, kaidah ini dapat dijadikan landasan karena diperbolehkannya semua bentuk jasa untuk menjadi pembiayaan selama dalam jasa tersebut tidak ada unsur yang diharamkan, serta sebelum dalil-dalil yang mengharamkan jasa tersebut.

d. Dalam fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, terdapat beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah* maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*
- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah* maka harus menggunakan semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut LKS dapat memperoleh imbalan jasa atau *fee*
- 5) Besar *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase.⁴²

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa terdapat dua landasan hukum yang menjadi dasar dibolehkannya praktik *ijarah* multijasa pada bank syariah. landasan tersebut terdiri dari landasan filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis ada dalam di dalam

⁴¹ *Ibid.*, h. 118

⁴² Indah Deliyani, *Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah*, Skripsi, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2008)H. 38

Al-Qur'an , hadist dan kaidah Fiqhiyah . Landasan yuridis ada dalam fatwa Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa

Berdasarkan fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa ketentuan kedua yang berbunyi “Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah* maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*” oleh karena itu pembiayaan multijasa ini menggunakan ketentuan akad *ijarah*. Dalam ketentuan akad *ijarah*, terdapat rukun dan syarat pembiayaan *ijarah* yaitu:

a. Rukun Ijarah

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam kegiatan transaksi adalah:

1. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) merupakan pihak yang menyewa barang, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) merupakan pihak pemilik yang menyewakan barang.
2. Objek akad, yaitu *ma'jur* (barang yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa),
3. *Sighat* yaitu ijab dan qabul.⁴³

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang dikutip dari buku Alauddinal-Kasani yang berjudul “*badai' ash-shanai'fi tartib asy-syarai*”, menurut jumhur ulama rukun *ijarah* itu ada empat yaitu:

1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)

⁴³Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), H. 101

2. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
4. Manfaat, merupakan manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa rukun ijarah adalah pelaku akad yaitu *musta'jir*(pemilik barang)dan *mu'jir*(penyewa barang). Objek akad yaitu barang yang akan disewakan. Dan ijab qabul atau biasa disebut dengan *sighat*;

b. Syarat ijarah

Syarat *ijarah* menurut Yadi Janwari yang dikutip dari Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul “*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*” terdapat empat syarat sebagaimana syarat dalam akad *bay*, yaitu syarat *in-iqad*, syarat *nafadz*, syarat *shihah*, dan syarat *luzum*.⁴⁵

Syarat *in-iqad* adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat ini yang paling utama berkaitan dengan syarat *aqid*. Dalam hal ini *Aqid*(orang yang berakad) disyaratkan berakal dan mumayiz. Selain itu, menurut Syafi'iyah dan Hanabillah, *aqid* harus dalam keadaan baligh (dewasa)

Syarat *nafadz* merupakan syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam hal ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah* merupakan barang yang dimiliki atau dikuasai secara penuh.

⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2017), H. 321

⁴⁵Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, H. 89

Syarat *shihah* adalah syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan *Al-Aqid*, *Ma'qud Alaih*, *Mahal Al-Aqd/Al-Ma'qud Alaih*, *Ujrah* dan *Nafs Al-Aqd*. Dalam kontes ini ada beberapa syarat keabsahan akad *ijarah*, yaitu :

1. ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.
2. *ma'qud'alayh* (objek akad *ijarah*) harus diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan. Pengetahuan akan *ma'qud'alayh* ini dapat dilakukan dengan cara menjelaskan manfaat, waktu, dan penjelasan jenis barang yang disewa.⁴⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, yang dikutip oleh Yadi Januari dalam bukunya yang berjudul "*Fikih Lembaga Keuangan Syariah*", terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijarah* dapat dikategorikan kepada akad yang sah, yaitu⁴⁷:

1. Ada kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad,
2. manfaat barang diketahui secara sempurna, sehingga mencegah perselisihan,
3. barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan kegunaannya.
4. Manfaat barang yang disewakandapat diserahkan; dan
5. manfaat barang adalah sesuatu yang mubah dan bukan sesuatu yang diharamkan."

⁴⁶*Ibid*, h. 90

⁴⁷*Ibid*,

Ketentuan objek ijarah adalah⁴⁸

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2. Manfaat dari barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan prinsip syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Dapat juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa boleh dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dari objek kontrak
9. Kelenturan (fleksibel) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu tempat dan jarak.

Konsep diatas menguraikan tentang syarat sahnya ijarah. Sehingga dapat dipahami bahwa syarat ijarah tersebut adalah syarat *in-iqad* yaitu syarat yang berkaitan dengan

⁴⁸Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah.*, H. 148

terjadinya akad. Syarat ini tertuju pada *aqid* (orang yang berakad), syarat *nafadz* yakni syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Hal ini berkaitan dengan objek akad, dan syarat *shihah* adalah syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad.

4. Alur akad Ijarah Multijasa Pada Bank Syariah

Diantara kebutuhan masyarakat saat ini yaitu kebutuhan untuk biaya pendidikan, pengobatan, dan lain-lain. Hal ini menjadikan alasan perbankan syariah untuk membuat produk yang inovatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat semakin bervariasi.⁴⁹ Salah satu pembiayaan yang dapat dijadikan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas seperti pendidikan, pengobatan dan lain-lain, maka DSN MUI kemudian mengeluarkan fatwa yang disebut dengan pembiayaan multijasa.

Produk pembiayaan multijasa merupakan produk inovasi dari Lembaga Keuangan Syariah yang lahir melalui fatwa DSN No.. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Dalam perkembangannya produk ini meliputi berbagai produk pembiayaan yang melayani semua jasa (multi guna) dalam pengaplikasiannya tetap harus mengikuti prosedur dan teknik disiplin yang benar agar karakter dan falsafah akad yang digunakan tidak hilang.

Dalam perspektif perbankan syariah, *ijarah* multijasa adalah transaksi sewa menyewa dengan akad *ijarah* terhadap jasa dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dimana pihak bank akan


⁴⁹<https://www.kompasiana.com/muhammadquthb/pembiayaan-multijasa-di-lks-sebuah-kritik-dan-implementasi>, di unduh 11 Juli 2019

memperoleh kompensasi berupa upah (*ujrah*) atau sewa. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui dalam pengimplementasian *ijarah* multijasa diperbankan syariah terdapat dua pihak yang terlibat yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *mu'jir* adalah bank syariah, sedangkan yang bertindak sebagai *musta'jir* adalah nasabah penyewa. Dengan demikian, bank syariah menyediakan fasilitas tertentu yang kemudian fasilitas itu disewa oleh nasabah.

Pembiayaan Multijasa dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*. Apabila Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*. dan sebaliknya dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Pembiayaan *Al-Ijarah* Multijasa diberikan dalam bentuk pelayanan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perkawinan, biaya bayar pajak dan untuk pembiayaan bayar utang.

Dalam pelayanan Pembiayaan *Al-Ijarah* Multijasa Bank Syariah menggunakan Akad *Wakalah* sebagai akad pelengkap bagian dari Akad *Al-Ijarah*. Adapun yang dimaksud dengan Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (*muwakil*). Misalnya memberikan fasilitas biaya pendidikan berdasar pada Prinsip Syariah. Subjek *wakalah* terdiri dari pihak pemberi kuasa (*muwakil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), yang diikat dengan akad. Akad pemberi kuasa (*wakalah*) terjadi apabila ada *ijab* dan *qabul*. Penerimaan seseorang/nasabah sebagai penerima

kuasa(*wakil*) dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, atau perbuatan. Namun bank syariah dalam memberikan *wakalah* selalu dalam bentuk tertulis. Akad pemberian kuasa (*wakalah*) batal jika pihak penerima kuasa (*wakil*) menolak untuk menjadi penerima kuasa (*wakil*). Dibawah ini dapat dipahami tentang alur ijarah :



Alur di atas menunjukkan, bahwa nasabah mengajukan pembiayaan dengan cara memesan terlebih dahulu objek sewa murni kepada bank, bank membelikan objek tersebut kepada penjual (*suplier*), kemudian bank menyewakan kepada nasabah dengan memperoleh biaya sewa ditambah dengan uang jasa (*ujrah*). Namun nasabah juga bisa memesan objek dengan sewa beli, dimana objek tersebut diakhir pembiayaan menjadi milik nasabah.

Dari alur diatas dapat dipahami tentang pembiayaan ijarah multijasa dimana dalam pembiayaan ini menggunakan akad ijarah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 dimana pembiayaan multijasa hukumnya boleh apabila menggunakan akad ijarah atau kafalah. Dalam menghitung besar keuntungan yang didapatkan, PT. BPRS Kotabumi juga sudah sesuai dengan fatwa DSN

MUI dimana dalam penghitungannya harus menggunakan nominal bukan dalam bentuk presentase. Dalam penyelesaian masalah jika salah satu pihak tidak menyelesaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan setelah melalui musyawarah.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Kotabumi

1. Sejarah dan perkembangan PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan

BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan. BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah) dari jumlah modal besar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.525.000.000,- (Sepuluh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan presentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,76% dari koperasi Serai Serumpun memiliki 0,24% dari total seluruh PT. BPR Syariah Kotabumi.⁵⁰

Setelah sepuluh tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk

⁵⁰Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Panaragan, Dikutip Pada Tanggal 11 juni2019.

menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi.⁵¹

Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Bpk. Drs. Syamsurya Rycudu didampingi oleh Bupati Lampung Utara Bpk. Hairi Fasyah dan Pimpinan Bank Indonesia Bandar Lampung, Bapak Dahlan.⁵²

PT. BPRS Kotabumi melaksanakan Kegiatan Operasional berdasarkan surat perizinan :

- a. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- b. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/50/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR Syariah Kotabumi.
- c. Peraturan daerah No. 7 tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah kabupaten lampung utara nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
- d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/6/KEP.PBI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kotabumi menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi.

Kantor pusat PT. BPR Syariah Kotabumi terletak di JL. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini PT.

⁵¹Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi,, 13 Juni 2019

⁵²Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi,, 19 Juni 2019

BPR Syariah Kotabumi memiliki kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya No. 40 Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu PT. BPR Syariah Kotabumi juga memiliki kantor kas yaitu Kantor Kas Bukit Kemuning yang terletak di Jl. Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning.⁵³

2. Visi Dan Misi PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan

a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing secara berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

b. Misi

Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


- 1) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (*rentenir*).
- 2) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhuwwah Islamiah*) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem

⁵³Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi., 19 Juni 2019

ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.⁵⁴

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan

Struktur organisasi yang ada di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan⁵⁵



⁵⁴Dokumentasi, PT BPRS Kotabumi, 25 Maret 2019

⁵⁵Dokumentasi, PT BPRS Kotabumi, 25 Maret 2019

Dari struktur organisasi diatas, terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mncapai tujuan yang telah ditentukan oleh PT BPRS Kotabumi KC panaragan. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian :⁵⁶

a. *Account Officer* (AO)

Tugas dari *account officer* adalah :

- 1) cakupan tugas dan kewenangan kerja pembiayaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan direksi.
- 2) *Account officer* wajib :
 - a) Mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam komite pembiayaan.
 - b) Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
 - c) Menghindari diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan memohon pembiayaan yang dapat merugikan bank.

b. *Legal officer* (LO)

Tugas dari *legal officer* adalah :

- 1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan dan telah diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- 2) Melaksanakan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan calon nasabah.

⁵⁶Dokumentasi, *PT BPRS Kotabumi*, 25 Maret 2019

3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

c. *Operasional*

Operasional bertugas mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

d. *Teller*

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindahan bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasiannya.

e. *Customer service (CS)*

Customer Service (CS) memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan nasabah.

f. *Penata ruang*

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventaris dokumen bank.

g. *Satpam*

Melaksanakan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank.

4. Produk-produk PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat di BPR Syariah Kotabumi terdiri dari:

1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* adalah simpanan pihak ketiga pada bank syariah kotabumi yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Dana tabungan ini dikelola secara amanah oleh bank syariah kotabumi sebagai *mudharib*. Penabung memperoleh imbalan sebagai bonus. Tabungan bisa dimiliki perorangan maupun perusahaan.⁵⁷

2) Deposito Investasi *Mudharabah*

Adalah investasi berdasarkan prinsip *Mudharabah* Mutlaqoh dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dana anda akan dikelola secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif yang berguna bagi kepentingan umat.⁵⁸

b. Produk-produk pembiayaan PT BPRS Kotabumi KC. Panaragan

1) *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan *ijarah* multijasa adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pada prinsipnya sama

⁵⁷Brosur PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan Produk Tabungan

⁵⁸ Brosur PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan Produk Deposito

dengan *Ijarah*, hanya saja dalam *ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan *ijarah multijasa* ini, BPRS Kotabumi KC Panaragan dapat memperoleh imbalan *ujrah/fee*. Besarnya *ujrah/fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase. Pembiayaan *ijarah multijasa* diperuntukan untuk biaya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Pembiayaan ini diberikan pada nasabah PNS dan CPNS.⁵⁹

2) *Murabahah*

Murabahah adalah pembiayaan pengadaan barang (*murabahah*) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah.⁶⁰

3) *Qordh*

Qordh adalah dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu peminjam dan pemberi pinjaman⁶¹

4) Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*)

⁵⁹Brosur PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan Produk *Ijarah Multijasa*

⁶⁰ Brosur PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan Produk *Murabahah*

⁶¹Brosur PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan Produk *Qordh*

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Pengelolaan usaha harus melaporkan usahanya dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakai.⁶²

5) Pembiayaan bagi hasil (*musyarakah*)

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan mudharabah hanya saja dalam pembiayaan musyawarah bersama antar nasabah dan bank syariah kota bumi. Penghitungan bagi hasil yang dihitung dari keuntungan modal.⁶³

Diantara berbagai produk yang ditawarkan, produk yang paling banyak diminati adalah pembiayaan sertifikasi dengan akad *ijarah multijasa* yang sering digunakan oleh nasabah untuk keperluan pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan.

5. Mekanisme Layanan Pada PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan

a. Layanan Pengaduan Nasabah

Apabila nasabah mengalami keluhan terhadap layanan BPRS Kotabumi KC. Panaragan, maka keluhan tersebut dapat disampaikan langsung kepada pihak *Customer Service*. Kemudian keluhan tersebut akan disampaikan langsung kepada pihak *manager*, sehingga pihak *manager* akan memberikan solusi yang tepat atas keluhan nasabah tersebut.⁶⁴

⁶² Brosur PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan Produk *mudharabah*

⁶³ Brosur PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan Produk *musyarakah*

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Henda Merita Selaku *Customer Service* PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan pada tanggal 27 Maret 2019

b. Layanana Pembiayaan

Terdapat dua mekanisme layanan pembiayaan di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan, diantaranya:⁶⁵

- 1) Layanan pembiayaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi:
 - a) Pengajuan berkas oleh nasabah dengan melengkapi syarat yang telah diberitahukan kepada nasabah.
 - b) Apabila berkas telah dilengkapi, maka syarat tersebut akan diperiksa langsung oleh pihak *marketing*.
 - c) Apabila persyaratan telah dilengkapi, maka *marketing* akan melakukan pengecekan menggunakan *BI Checking* nasabah tersebut, apabila nasabah tersebut tidak ada riwayat buruk terhadap pinjaman di Bank lain maka pembiayaan akan bisa dicairkan, apabila riwayat pembiayaan nasabah buruk, maka pencairan pembiayaan tidak dapat dilakukan.
 - d) Pemeriksaan oleh *manager marketing* kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan keseluruhan.
 - e) Penginputan data nasabah yang akan dicairkan.
 - f) Persetujuan direksi, dan pemeriksaan riwayat nasabah oleh kepala cabang serta penandatanganan berkas yang siap dicairkan.
 - g) Setelah berkas siap maka akad pembiayaan dapat dilanjutkan didepan nasabah.

⁶⁵ *Ibid.*

h) Pencairan pembiayaan dapat dilakukan langsung di bagian *Teller*.

2) Layanana pembiayaan umum, meliputi:⁶⁶

- a) Pengajuan berkas oleh nasabah berserta persyaratan.
- b) Survei usaha dan jaminan yang telah diberitahukan nasabah ke marketing.
- c) Rapat komite, rapat ini guna untuk menentukan layak atau tidaknya usaha dan jaminan nasabah dalam melakukan pembiayaan.
- d) Apabila diputuskan nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan, maka *legal officer* akan menginput data nasabah tersebut.
- e) Pemeriksaan oleh *manager marketing* kemudian dilanjutkan oleh pemeriksaan keseluruhan.
- f) Meminta persetujuan direksi dan pemeriksaan riwayat nasabah oleh Kepala Cabang, serta penandatanganan berkas yang siap dicairkan.
- g) Apabila disetujui maka akan dilakukan akad pembiayaan berkas pencairan pembiayaan.

c. Layanan Pembukaan Rekening⁶⁷

- 1) Mekanisme layanan pembukaan rekening tabungan BPRS Kotabumi meliputi :

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

Tahan awal pembukaan rekening tabungan dimulai dari *Customer Service* yang memberikan pelayanan kepada nasabah sesuai dengan standard operasionalnya yaitu :

- a) Memberi salam
 - b) Mempersilahkan duduk
 - c) San membantu nasabah sesuai dengan tujuan.
- 2) Setelah *Customer Service* mengetahui tujuan nasabah, *Customer Service* akan mempersilahkan nasabah untuk mengisi formulir rekening dan membantu apabila nasabah mengalami kesulitan dalam mengisi formulir tersebut *Customer Service* memberitahukan kepada nasabah bahwa untuk pembukaan rekening membutuhkan saldo awal sebesar Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- 3) Setelah prosedur pembukaan rekening selesai maka nasabah harus menyetorkan uang pembukaan rekening kepada *Teller*, setelah itu *Teller* akan menyetak buku tabungan yang dimana buku tabungan tersebut bisa digunakan oleh nasabah tersebut.

B. Prosedur Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa PT. BPRS Kotabumi

KC. Panaragan

- 1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad Ijarah Multijasa di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.**

Terdapat beberapa prosedur dalam pengajuan pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.⁶⁸

- a. Mengajukan pembiayaan di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.
- b. Menyiapkan persyaratan yang telah dibuat oleh pihak PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.
- c. Menunggu keputusan manajer mengenai pengajuan pembiayaan tersebut.
- d. Jika mendapat persetujuan maka akan dilaksanakan proses akad dan pencairan dana sesuai hari yang telah ditentukan oleh PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.

2. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan Akad *Ijarah* Multijasa Pada PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan Bagi Calon Nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁶⁹

- a. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan benar.
- b. Menyerahkan photo suami/istri bila sudah menikah, menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri (bila sudah menikah), surat kuasa/persetujuan pemotong gaji, surat rekomendasi, surat persetujuan suami/istri, surat pernyataan keaslian berkas dan data, foto copy buku tabungan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), foto copy ijazah terakhir, SK berkala, sertifikasi pendidik, foto copy SK menteri/dirjen, SK jam mengajar

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Makmur selaku *Account Officer* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan pada tanggal 25Maret 2019

⁶⁹ *Ibid*

dilegalisir, slip gaji dan daftar gaji terakhir dilegalisir, foto copy buku nikah/surat kematian/cerai. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy SK 80%, 100%, karpeg dan taspen, dan apabila belum ada kerjasama/MOU diantara pihak Bank dan Lembaga yang bersangkutan maka, nasabah harus meminta persetujuan melalui MOU kepada bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah.

- c. Adapun biaya-biaya yang akan dikenakan saat pencairan yakni biaya administrasi sebesar 1.5%-2%, biaya asuransi, biaya materai dan biaya notaris.
- d. Adapun jaminan yang digunakan oleh calon nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di PT BPRS Kotabumi KC. Panaragan adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :⁷⁰
 - 1) Buku Tabungan.
 - 2) Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
 - 3) Ijasah Terakhir.
 - 4) SK Berkala Terakhir.
 - 5) Sertifikat Pendidik.

C. Alur Prosedur Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan.

Berdasarkan pemaparan tentang pembiayaan ijarah multijasa dapat dipahami bahwa ijarah multijasa adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pada prinsipnya sama dengan ijarah, hanya saja dalam ijarah

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Nur selaku *Legal Officer* PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan pada tanggal 21 Maret 2019.

multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumtif seperti keperluan untuk biaya pendidikan, kesehatan.⁷¹ Dalam pembiayaan ijarah multijasa ini, BPR Syariah Kotabumi KC. Panaragan melakukan pembiayaan ijarah multijasa berupa jasa diantaranya pembiayaan kuliah atau sekolah anak dan pembiayaan kesehatan. Dalam pembiayaan ijarah multijasa ini, BPRS Kotabumi KC. Panaragan dapat memperoleh imbalan *ujrah/fee*.

Kerjasama yang dilakukan oleh PT BPRS Kotabumi KC. Panaragan dengan berbagai elemen seperti pemerintah, dinas dan masyarakat sekitar Tulang Bawang Barat maupun wilayah lainnya yang membutuhkan pembiayaan dengan akad *ijarah* multijasa yang bertujuan untuk membantu dan mencari solusi guna memenuhi kebutuhan nasabah. Manfaat yang sering di manfaatkan oleh nasabah dalam pembiayaan akad *ijarah* multijasa yaitu guna membiayai pendidikan maupun kesehatan. Itulah gambaran bagaimana manfaat langsung yang diberikan oleh PT BPRS Kotabumi KC. Panaragan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad ijarah multijasa.⁷²

Selain itu di PT BPRS Kotabumi KC. Panaragan memiliki kelebihan yang dimana tidak dimiliki oleh BPRS lainnya seperti BPRS Metro Madani KC. Daya murni yang dimana dalam memberikan plafond terhadap nasabah yang bervariasi antara 5 sampai 60 juta dengan jangka waktu tenor 6 sampai 30 bulan bagi nasabah yang dimana nasabah bisa

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku Kepala Cabang PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan pada tanggal 21 Maret 2019.

⁷² Wawancara dengan Ibu Septiana Santi selaku *Manager Operasional* PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan pada tanggal 22 Maret 2019

memilih jumlah pinjaman maupun jangka waktu angsuran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh nasabah.⁷³

Dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa, terdapat ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan sertifikasi yaitu :⁷⁴

1. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan benar.
2. Photocopy KTP Pemohon 2 Lembar (Suami/Istri).
3. Pas photo terbaru pemohon dan suami/istri masing-masing 1 lembar.
4. Fotocopy jaminan ijazah terakhir, SK Berkala terakhir, SK Kenaikan Golongan, Sertifikat Pendidik, Buku tabungan dan Kartu ATM.
5. Fotocopy SK Menteri/Dirjen tentang penerima tunjangan profesi.
6. Slip dan daftar gaji terakhir (dilegalisir oleh bendahara).
7. Photocopy buku nikah, Kartu Keluarga, Karpeg, taspen, SK 80%, SK 100%, NPWP.
8. SK Pembagian Tugas (Legalisir Kepala Sekolah).
9. NCR/Slip Gaji Suami/Istri, rekening koran/mutasi tabungan pinjaman sertifikasi (Jika PNS), Foto Usaha atau Kebun.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, nasabah kemudian menyerahkan berkas yang telah dilengkapi ke bagian *account officer*. Dalam tahap ini *account officer* bertugas untuk mengecek kelengkapan berkas yang diserahkan oleh nasabah. Setelah data yang telah dicek lengkap, *account officer* kemudian mengumpulkan berkas pembiayaan untuk menyerahkan ke kantor pusat PT. BPRS Kotabumi yang berlokasi di

⁷³ Wawancara dengan Bapak Jajang Sutisna selaku *Unit Head* PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan pada tanggal 22 Maret 2019.

⁷⁴ Brosur Pembiayaan Sertifikasi PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan, 24 Juni 2019

JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara. Pada tahap ini *account officer* akan menjelaskan kepada nasabah bahwa pembiayaan ijarah multijasa tidak dapat direalisasikan secara langsung karena harus meminta persetujuan kantor pusat PT. BPRS Kotabumi dan *account officer* meminta nasabah untuk menunggu selama satu minggu. Biasanya dalam jangka waktu tersebut PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan akan mendapatkan konfirmasi tentang berkas yang dapat direalisasikan. Setelah data berkas muncul, *account officer* akan menghubungi kontak nasabah terkait dengan pembiayaan ijarah multijasa yang telah diajukan. Dalam proses ini *account officer* akan menyerahkan berkas nasabah kepada *legal officer*.⁷⁵

Dalam hal ini *legal officer* berperan untuk mengecek keaslian berkas serta keotentikan berkas yang telah dikumpulkan. Selain itu, *legal officer* juga mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada nasabah guna memastikan objek pembiayaan ijarah multijasa. Setelah pengecekan oleh *legal officer* selesai, berkas kemudian diserahkan kepada pimpinan cabang. Dalam proses ini, Pimpinan cabang kembali mengecek data yang telah mendapat persetujuan *legal officer* agar data yang dihasilkan nantinya menghasilkan data yang sangat konkrit. Dalam proses ini pula pimpinan cabang menentukan pantas tidaknya pengajuan pembiayaan ijarah multijasa ini direalisasikan.⁷⁶

Setelah melewati berbagai pengecekan dan berkas telah lengkap dan sesuai dengan prosedur pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS

⁷⁵Makmur, *Account Officer* PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan, *Wawancara*, 27 Maret 2019

⁷⁶*Ibid.*

Kotabumi KC. Panaragan, barulah *account officer* melakukan akad pembiayaan ijarah multijasa. Dalam akad pembiayaan ijarah multijasa, *account officer* akan melakukan akad pembiayaan dengan nasabah sesuai dengan kaidah akad ijarah. Saat melakukan akad, *account officer* akan menjelaskan tentang plafond pembiayaan yang diajukan oleh nasabah ditambah biaya sewa dan jangka waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan ijarah multijasa ini. Saat akad ijarah multijasa berlangsung, terdapat wakalah yang menjadi pelengkap dalam akad ijarah multijasa ini. Dalam akad ijarah multijasa ini, bank syariah selaku *muwakkil* mendelegasikan kepada nasabah agar nasabah dapat memenuhi kebutuhan jasa yang diajukan sehingga bank syariah tidak mencarikan barang yang diinginkan oleh nasabah. Jasa yang dapat diajukan nasabah melalui produk pembiayaan sertifikasi adalah pembiayaan biaya kuliah/sekolah anak, pengadaan alat tulis sekolah.⁷⁷

Pada praktiknya, *muwakkil* (nasabah) bertanggung jawab untuk membelanjakan sejumlah dana yang telah direalisasikan dalam pembiayaan sesuai dengan keperluan yang disepakati saat akad. Nasabah tidak harus menyerahkan bukti pembayaran atau nota belanja ke bank. Jadi nasabah menerima dana tunai sesuai plafond yang disetujui oleh bank.⁷⁸ Bank menggunakan wakalah pada akad pembiayaan multijasa karena wakalah memudahkan bank karena bank tidak harus memenuhi kebutuhan barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut.

⁷⁷*Ibid*

⁷⁸*Ibid*

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terlihat bahwa wakalah yang diimplementasikan pada pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan telah sesuai dengan konsep wakalah dimana wakalah sebagai produk pelengkap. Hal ini sesuai dengan pengertian wakalah dimana wakalah adalah suatu perjanjian dimana seseorang menyerahkan wewenang kepada seseorang yang lain untuk menyenenggarakan hal hal yang boleh diwakilkan dan atas nama pemberi kuasa.⁷⁹

Namun demikian, terdapat penyimpangan dalam praktik wakalah di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan dimana bank tidak mewajibkan nasabah untuk menyerahkan bukti pembayaran atau nota belanja dengan alasan sudah menjadi ketentuan kantor pusat. Disamping itu bank beranggapan bahwa apabila nasabah tidak membelanjakan dana sesuai akad, berarti menjadi tanggung jawab nasabah itu atas wanprestasi yang telah dilakukan.

Saat ditinjau dari segi pembiayaan ijarah multijasanya, kesesuaian jenis akad dengan pelaksanaan dilapangan terdapat ketidaksesuaian. Pengertian jasa yang dimaksud dalam pembiayaan multijasa adalah jasa yang disediakan dan dikerjakan oleh lembaga keuangan syariah bukan jasa yang dimiliki atau jasa yang disediakan oleh sekolah ataupun rumah sakit. Berdasarkan buku pintar ekonomi syariah, pengertian jasa yang dimaksud adalah jasa bank syariah, yaitu produk jasa bank syariah. Sebagaimana

⁷⁹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), H. 163

telah dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 pada ketentuan umum pembiayaan multijasa yang menyatakan bahwa :⁸⁰

1. Pembiayaan multijasa hukumnya *jaiiz* dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah* maka harus mengikuti semua ketentuan dalam fatwa *ijarah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah* maka harus mengikuti semua ketentuan dalam fatwa *kafalah* .
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Setelah mengkaji mengenai pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi KC. Panaragan, maka akad yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang paling mendekati keselarasan dengan fatwa DSN saat ditinjau dari segi praktik dilapangan bukan menggunakan akad *ijarah*, karena lembaga keuangan syariah tidak menyewakan jasa, dan jasa yang dimaksud bukan merupakan jasa yang dilakukan dan dimiliki oleh orang lain, melainkan jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. hal ini berbanding terbalik dengan pembiayaan multijasa yang ada di BPRS Kotabumi KC. Panaragan dimana dalam pembiayaan multijasanya, BPRS Kotabumi KC. Panaragan menggunakan akad *ijarah* dalam pembiayaannya.

⁸⁰Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VII/2004, Tentang Ketentuan Pembiayaan Multijasa.

Maka BPRS Kotabumi KC. Panaragan untuk mematuhi fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004, akad yang digunakan untuk pembiayaan multijasa dalam pembiayaan pendidikan dan kesehatan adalah akad kafalah yaitu penjaminan atau penanggungan utang dimana anggota meminta bantuan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah, lalu lembaga keuangan syariah menjaminkan dirinya untuk melunasi pembiayaan pendidikan atau biaya kesehatan anggota kepada sekolah dan rumah sakit sampai kebutuhannya terpenuhi

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan, terdapat ketidak sesuaian dengan fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004. Hal ini dikarenakan dalam fatwa DSN tidak ada akad wakalah dalam pembiayaan ijarah multijasa, namun dalam pengaplikasiannya PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan menggunakan akad wakalah sebagai produk pelengkap.

Selain itu pelaksanaan akad dalam pembiayaan multijasa di PT BPRS Kotabumi KC. panaragan yang lebih sesuai menurut fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 adalah menggunakan akad kafalah dalam pembiayaan biaya anak sekolah/kuliah dan kesehatan.

B. SARAN

Berdasarkan pemahaman diatas, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam kegiatan pembiayaan ijarah multijasa tersebut. Dengan adanya kekurangan tersebut peneliti memberikan saran terkait pembiayaan ijarah multijasa. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan diantaranya adalah :

1. BPRS Kotabumi seharusnya lebih menyesuaikan antara fatwa DSN dengan fakta yang terjadi lapangan terkait akad dalam pembiayaan multijasa.

2. Menetapkan ketentuan agar nasabah memberikan bukti transaksi kepada pihak bank agar pihak bank dapat mengetahui bahwa dana yang telah terealisasikan oleh pembiayaan ijarah multijasa ini sesuai dengan akad yang disetujui.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Rajagrafindo, 2016
Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008

Cholid Naruko dan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT . Bumi Aksara, 2013

Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung, Dikutip Pada Tanggal 12 Maret 2019

<https://www.kompasiana.com/muhammadquthb/pembiayaan-multijasa-di-lks-sebuah-kritik-dan-implementasi>, di unduh 27 Maret Juli 2019

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011

Ilfi Nur Diana, *Hadist-Hadist Ekonomi*, UIN-Maliki Press, 2012

Indah Deliyani, *Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah*, Skripsi, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2008)

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana, 2011

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbanka*, Jakarta: PT Rajawali Persada, 2015

Laporan Tahunan 2018 Otoritas Jasa Keuangan, Diunduh Pada Tanggal 15 September 2018

M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian Dan Lapangan*, Jakarta Rajagrafindo Persada, 2008

Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2012

Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2014

Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD IJARAH MULTIJASA
PADA PT. BPRS KOTABUMI KC. PANARAGAN

A. Wawancara kepada *Unit Head* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan akad ijarah multijasa?
2. Apa keunggulan yang membuat nasabah menggunakan pembiayaan akan ijarah multijasa di BPRS Kotabumi KC. Panaragan ?

B. Wawancara kepada *Manager Operasional* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan

1. Apa manfaat pembiayaan akad ijarah multijasa bagi nasabah?

C. Wawancara kepada *Account Officer* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan

1. Bagaimana prosedur untuk pengajuan pembiayaan akad ijarah multijasa pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan akad ijarah multijasa pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan?
3. Bagaimana alur pembiayaan akad ijarah multijasa PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan?

D. Wawancara kepada *Legal Officer* PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan

1. Apa saja jaminan yang biasa digunakan untuk pengajuan pembiayaan akad ijarah multijasa PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan?

E. Wawancara Kepada *Customer Service* PT. BPRS Kotabumi KC.

Panaragan

1. Bagaimana mekanisme layanan di PT BPRS Kotabumi KC.

Panaragan

F. Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan.

G. Observasi

1. Mengamati secara umum proses pembiayaan akad ijarah multijasa pada PT. BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan.

Metro, 30 Oktober 2019

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 197403021999031001



Anggi Zulfikar
NPM.1602080059

OUTLINE
PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD IJARAH MULTIJASA
DI BPRS KOTABUMI KC. PANARAGAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGATAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Metodologi Penelitian
- E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan Syariah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Syariah
 - 2. Jenis-Jenis Pembiayaan
 - 3. Analisis Pembiayaan
- B. Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa
 - 1. Pengertian Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa

2. Dasar Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa
3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa
4. Alur Akad Ijarah Pada Bank Syariah

BAB III PEMBAHASAN

- A. Profil Umum PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan
 1. Sejarah dan Perkembangan PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan
 2. Visi dan Misi PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan
 3. Struktur Organisasi PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan
 4. Produk-Produk PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan
 5. Mekanisme layanan pada PT. BPRS Kotabumi KC. Panaragan
- B. Prosedur Pembiayaan Akad ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi KC. Panaragan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Metro, Oktober 2019
Mahasiswa Ybs,



Anggi Zulfikar
NPM. 1602080059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1350/In.28.3/PP.00.9/05/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

27 Mei 2019

Kepada Yth:
Nizaruddin, S Ag., M.H
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Anggi Zulfikar
NPM : 1602080059
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Implementasi Akad Ijarah Multijasa Yang Ada Di BPRS Kotabumi KC. Panaragan

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan


MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI ISLAM

Jln Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.
(0725)41507, Fax (0725)47296 Email: Stainjusi@Stainmetro.Ac.Id Website:
www.Stainmetro.Ac.Id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama mahasiswa : Anggi Zulfikar NPM : 1602080059
Fakultas/jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun akademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			LB di Perbaiki di buat piramida Terbalik - Perbaikan - Produk Perbaikan - Alas Ijarah - Ijarah Multiple Rumus Manak di perbaiki	

Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Anggi Zulfikar
NPM. 1602080059



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI ISLAM

Jln Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.
(0725)41507, Fax (0725)47296 Email: Stainjusi@Stainmetro.Ac.Id Website:
www.Stainmetro.Ac.Id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama mahasiswa : Anggi Zulfikar NPM : 1602080059
Fakultas/jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun akademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Landasan teori Ade soal dgn Outline	

Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Anggi Zulfikar
NPM. 1602080059



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI ISLAM

Jln Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.
(0725)41507, Fax (0725)47296 Email: Stainjusi@Stainmetro.Ac.Id Website:
www.Stainmetro.Ac.Id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama mahasiswa : Anggi Zulfikar NPM : 1602080059
Fakultas/jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun akademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- jenis penelitian di perbaiki karimel ny- Sumber Data Primer di perbaiki dan di tambahkan- Teknik pengumpulan Data di perbaiki- Sistematika di sesuaikan dan Outline	

Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Anggi Zulfikar
NPM. 1602080059



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI ISLAM

Jln Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.
(0725)41507, Fax (0725)47296 Email: Stainjusi@Stainmetro.Ac.Id Website:
Www.Stainmetro.Ac.Id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama mahasiswa : Anggi Zulfikar NPM : 1602080059
Fakultas/jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun akademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC Bab I & II	

Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Anggi Zulfikar
NPM. 1602080059



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI ISLAM

Jln Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.
(0725)41507, Fax (0725)47296 Email: Stainjusi@Stainmetro.Ac.Id Website:
www.Stainmetro.Ac.Id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama mahasiswa : Anggi Zulfikar NPM : 1602080059
Fakultas/jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun akademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			kegiatan dari awal sampai Akhir	

Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Anggi Zulfikar
NPM. 1602080059



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI ISLAM

Jln Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.
(0725)41507, Fax (0725)47296 Email: Stainjusi@Stainmetro.Ac.Id Website:
www.Stainmetro.Ac.Id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama mahasiswa : Anggi Zulfikar NPM : 1602080059
Fakultas/jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun akademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace abh Siujiba	

Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Anggi Zulfikar
NPM. 1602080059



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-948/In.28/S/OT.01/11/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : ANGGI ZULFIKAR
NPM : 1602080059
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602080059.


Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Nopember 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulisan lahir di Sidoharjo, 10 Agustus 1996, dari pasangan Bapak Suratin dan Ibu Siti Fatimah yang merupakan anak ke Dua dari Tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD di SDN 01 Sidoharjo Penawar Tama pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP PGRI 01 Penawar Tama dan lulus pada tahun 2011. Peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK 01 Kosgoro Penawar Tama jurusan Akutansi dan lulus pada tahun 2014, kemudiam peneliti pendidikan pada tahun 2016 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Metro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah hingga sekarang.